



Gerakan Dakwah Organisasi MUI Melalui Fatwa

Muhammad Farid Abi Ardiansyah^{1*}, Suparto^{2*}

¹ Program Studi Magister Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah

^{1*}Faridabi187@gmail.com , ^{2*}suparto@uinjkt.ac.id

Abstrak

MUI adalah sebagai suatu studi penelitian dalam sistem fatwa fatwa yang bermaslahatan dengan Islam, studi ini berusaha mempelajari sifat sifat fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dari dua tingkat analisis: perumusannya secara metodologi dan lingkungan sosial politik dan kebudayaan yang mengitarinya. Sehingga terbukti bahwa perumusan fatwa fatwa MUI senantiasa terikat oleh beberapa faktor yang sebagainya bersifat politik. Oleh karena itu masyarakat berharap ulama-ulama yang berada di suatu lembaga keislaman yaitu MUI harus lebih memperhatikan lagi tentang keagamaan agar masyarakat lebih efektif dalam memahaminya, meningkatnya kualitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dinamika komunikasi dakwah MUI sebagai pedoman masyarakat dalam meningkatkan kualitas pemahaman tentang keagamaan agar menjadi suatu pemahaman yang baik pada masyarakat agar tidak terjerumus kepada jalan kesesatan. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini mengungkapkan pentingnya pemahaman tentang ajaran Islam kepada masyarakat minoritas dan awam akan keislaman.

Kata Kunci : Mui, Fatwa, Manajemen, Dakwah.

PENDAHULUAN

Majelis Ulama Indonesia yang merupakan wadah himpunan ulama dan cendikiawan muslim yang menjalankan perannya dalam masyarakat yaitu kewajiban membina umat Islam. MUI memiliki tanggung jawab melakukan pembinaan dan meningkatkan pemahaman keislaman serta tuntunan kehidupan keberagaman Islam. Dalam membina umat Islam MUI memiliki program-program dalam meningkatkan pemahaman tentang ajaran Islam kepada masyarakat minoritas dan awam akan keislaman. Mendakwahkan agama Islam pada hakikatnya adalah tugas semua orang Islam, baik perorangan maupun secara organisasi (kelembagaan).

Perorangan adalah para dai, ulama, ustadz, para khatib, juru penerang dan penyuluh agama dan sejenisnya. Sementara organisasi adalah lembaga-lembaga dan organisasi yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan Islam dan keagamaan pada umumnya. Adanya organisasi atau lembaga dakwah seperti MUI, maka pengembangan masyarakat Islam semakin memungkinkan dilakukan. Pengembangan masyarakat Islam berarti mentransformasikan dan melembagakan semua segi ajaran Islam dalam kehidupan keluarga (usrah), kelompok sosial (jamaah) dan masyarakat (ummah). (Agus Ahmad Syafei, 2001)

Kepengurusan MUI seluruh Provinsi di Indonesia memang sengaja dibentuk terlebih dahulu, sebelum kepengurusan MUI pusat. Hal ini memang sengaja Kepengurusan MUI seluruh Provinsi di Indonesia memang sengaja dibentuk terlebih dahulu, sebelum kepengurusan MUI pusat. Hal ini memang sengaja. Tugas untuk mengatasi masalah-masalah sosial tersebut tentu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan juga tanggung jawab masyarakat, termasuk juga organisasi atau lembaga-lembaga dakwah yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat, seperti MUI, NU, Muhammadiyah dan lain-lain. Jadi sudah pada tempatnya jika organisasi-organisasi Islam dan lembaga-lembaga dakwah menunjukkan kepeduliannya.

Disamping itu keberadaan MUI tetap kokoh dalam naungan masyarakat, karena MUI sebagai pedoman masyarakat dalam meningkatkan kualitas pemahaman tentang keagamaan agar menjadi suatu pemahaman yang baik pada masyarakat agar tidak terjerumus kepada jalan kesesatan. Sehingga MUI sangat berperan aktif dalam kegiatan tersebut khususnya lebih aktif kepada masyarakat akan awam keislaman.

Dakwah berkaitan dengan masyarakat, oleh karena itu manajemen dakwah sangat bersentuhan dengan masyarakat. Dengan kata lain kegiatan dakwah yang dilakukan oleh para dai , baik perorangan maupun organisasi tak lepas dari eksistensi mad'u (masyarakat/ audiens). Hal ini menurut Yunan Yusuf sebab interaksi dai dan mad'u sangat erat sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah dalam berdakwah, dalam waktu 23 tahun, beliau telah berhasil membentuk masyarakat egaliter, terbuka dan demokratis yang dipandang sangat maju melampaui zamannya. Namun tak dapat dipungkiri, keberhasilan tersebut merupakan bukti dari kesuksesan manajemen yang dijalankan oleh Rasulullah saw dalam melakukan aktivitas dakwah yang didukung oleh masyarakat (umat Islam). (Yusuf, 2001)

Rasulullah saw adalah teladan utama bagi kehidupan umat Islam, termasuk dalam melaksanakan dakwah. Ketika membangun masyarakat ada beberapa upaya manajemen yang telah dilakukan oleh Rasulullah yaitu melakukan tiga tahap atau proses pengembangan masyarakat, yakni takwin, tanzim, taudi".

Takwin adalah tahap pembentukan masyarakat Islam, kegiatan pokok tahap ini adalah dakwah bil lisan sebagai ikhtiar sosialisasi akidah, ukhuwah, dan ta'awun. Semua aspek tadi, ditata menjadi instrumen sosiologis. Proses sosialisasi

dimula dari unit terkecil dan terdekat sampai kepada perwujudan-perwujudan unit terbesar (dari strata ekonomi bawah sampai atas).

Pada tahap takwin telah terwujud jamaah Islam yang akan menjadi komunitas base seperti kegiatan dakwah Nabi di Yastrib. Tanpa terwujudnya baiat al-aqabah, secara sosiologi, dakwah Nabi saw. di Yastrib tidak akan berjalan semulus yang terjadi. Karena itu, kesepakatan (baiat) antara dai dan mad'u merupakan sunatullah dalam sejarah yang menentukan keberhasilan dakwah Islam karena baiat merupakan prinsip pengorganisasian Islam, maka adanya organisasi dakwah merupakan sunatullah untuk keberhasilan dakwah.

Tanzim adalah tahap pembinaan dan penataan masyarakat, pada fase ini internalisasi dan eksternalisasi Islam muncul dalam bentuk internalisasi Islam secara komprehensif dalam realitas sosial. Tahap ini dimulai dengan hijrah Nabi ke Madinah. Fase hijrah dimulai dengan pemahaman karakteristik sosial masyarakat Madinah, baik melalui informasi dari Mus'ab bin Umair maupun interaksi Nabi dengan jamaah haji peserta baiat al-aqabah. Dalam perspektif strategi dakwah, hijrah dilakukan ketika tekanan kultural, struktural, dan militer sudah demikian mencekam sehingga jika tidak hijrah, bisa terjadi involusi kelembagaan dan menjadi lumpuh. Fase ini tercipta masyarakat yang cukup dalam berbagai sisi kehidupan.

Taudi adalah tahap keterlepasan dan kemandirian. Pada tahap ini, umat telah siap menjadi masyarakat mandiri, terutama secara manajerial. Bila ketiga tahap ini selamat dilalui, bolehlah berharap akan munculnya suatu masyarakat Islam yang memiliki kualitas yang siap dipertandingkan dengan kelompok-kelompok masyarakat lain dalam arena pasar bebas nanti.

Oleh karena itu masyarakat berharap ulama-ulama yang berada di suatu lembaga keislaman yaitu MUI harus lebih memperhatikan lagi tentang keagamaan agar masyarakat lebih efektif dalam memahaminya, meningkatnya kualitas. Hal ini karena agama yang benar tidak akan menghilangkan kesadaran masyarakat dan tidak melalaikannya dari menuntut haknya dari dunia lantaran tenggelam dalam mencari kenikmatan akhirat, Agama yang benar tidak akan mentolelir adanya kezaliman dan tidak rela adanya kerusakan dan penyelewengan, dan walaupun tuduhan ini benar adalah mengenai kondisi adalah sebagai agama selain Islam, dan tuduhan itu sama sekali tidaklah benar dalam kondisi Islam. (Al-Qardhawi, 1999)

Islam hakekatnya merupakan sebuah revolusi kemanusiaan yang besar, sebuah revolusi untuk membebaskan manusia dari penghambatan dan ketundukan kepada selain penciptanya, dan pada saat itu pula MUI berperan aktif untuk Selain itu kemajuan dan keragaman umat Islam Indonesia dalam alam pikiran keagamaan, organisasi sosial dan kecenderungan aliran dan aspirasi politik, sering mendatangkan kelemahan dan bahkan dapat menjadi sumber pertentangan di kalangan umat Islam sendiri. Akibatnya umat Islam dapat terjebak dalam egoisme kelompok (ananiyah hizbiyah) yang berlebihan. Oleh karena itu kehadiran MUI, makin dirasakan kebutuhannya sebagai sebuah organisasi kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif dalam rangka mewujudkan silaturrahmi, demi terciptanya persatuan dan kesatuan serta kebersamaan umat Islam. Dalam khittah pengabdian Majelis Ulama Indonesia telah dirumuskan lima fungsi dan peran utama MUI yaitu:

- a. Sebagai Pewaris Tugas-tugas para Nabi (*Warasat Al-anbiyya*)
- b. Sebagai Pemberi Fatwa (*Mufthi*)
- c. Sebagai Pembimbing dan Pelayanan Umat (*Riwayat Al-Khodim Al-Ummah*)
- d. Sebagai Gerakan *Islah wa al Tajid*
- e. Sebagai Penegak *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*

Jadi, pengurus MUI hendaknya juga orang yang profesional di bidang organisasi dan dakwah. Mereka terjun ke dalam MUI memang untuk mengabdikan bagi kepentingan agama dan masyarakat, memiliki keahlian berupa ilmu agama dan ilmu-ilmu lain yang dibutuhkan, yang diperoleh melalui pendidikan formal maupun informal, bersedia mengamalkan ilmu dan keahliannya secara optimal, memiliki etika dalam menjalankan tugas, bebas dan tidak mau diintervensi oleh orang/pihak lain dan mampu menganalisis persoalan keagamaan dan kemasyarakatan serta mencarinya bersama pihak terkait.

Hubungan organisasi dengan masyarakat pada hakikatnya merupakan suatu media yang sangat berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan pribadi anggota organisasi dan masyarakat itu sendiri. Sebaiknya organisasi harus menunjang pencapaian tujuan atau pemenuhan kebutuhan masyarakat, yang bagi MUI tentu kebutuhan masyarakat dalam masalah keagamaan. Organisasi berkewajiban untuk memberi penerangan tentang tujuan-tujuan, program-program, kebutuhan, serta keadaan masyarakat. Sebaliknya, organisasi juga harus mengetahui dengan jelas apa kebutuhan, harapan, dan tuntutan masyarakat. Dengan perkataan lain, antara MUI dengan masyarakat harus dibina suatu hubungan yang harmonis.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode belajar perpustakaan (perpustakaan riset) dengan pendekatan kualitatif yang menguraikan secara deskriptif, sistematis dan akurat terkait penemuan fakta dalam kenalan dengan masalah yang ditemukan melalui tahapan secara bersamaan seperti yang dikemukakan Miles et al berupa reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan (Matthew B, 2014). Kegiatan penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan materi yang ada di perpustakaan, data tersebut dapat berupa artikel, buku, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan Hakikat dan Filosofi inovasi kewirausahaan dan dakwah dalam Islam. Data yang sudah dikumpulkan lalu, diklasifikasikan, diorganisasikan dan dijelaskan, hingga peneliti dapat menyimpulkan pentingnya makna dalam mengembangkan dakwah Islam (Mahanum, 2021)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Berdirinya (MUI) Majelis Ulama Indonesia

Pada Majelis Ulama Indonesia biasa di singkat MUI adalah lembaga independen yang mewadahi para ulama, zuama, dan cendekiawan Islam untuk membimbing, mambina, dan mengayomi umat Islam Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada 17 Rajab 1395 Hijriah atau 26 Juli 1975 Masehi di Jakarta Indonesia. Sesuai dengan tugasnya MUI membantu pemerintah dalam melakukan hal-hal yang menyangkut kemaslahatan umat Islam, seperti mengeluarkan fatwa dalam kehalalan makanan, penentuan kebenaran sebuah aliran dalam agama Islam, dan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan seorang muslim dengan lingkungannya. (rosyid, 2015)

Melakukan Pertemuan antara lain meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 Provinsi di Indonesia, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, Al Washliyah, Math'aul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan al Ittihadiyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, AD, AU, AL dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan. Dari musyawarah tersebut, dihasilkan sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama. Zuama dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah "Piagam Berdirinya MUI", yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I.

Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka, di mana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat. Ulama Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa mereka adalah pewaris tugas tugas para Nabi (Warasat al-nabiya). Maka mereka terpanggil untuk berperan aktif dalam membangun masyarakat melalui wadah MUI, seperti yang pernah dilakukan oleh para ulama pada zaman penjajahan dan perjuangan kemerdekaan.

Di sisi lain umat Islam Indonesia menghadapi tantangan global yang sangat berat. Kemajuan sains dan teknologi yang dapat menggoyahkan batas etika dan moral, serta budaya global yang didominasi Barat, serta pendewaan kebendaan dan pendewaan hawa nafsu yang dapat melunturkan aspek religiusitas masyarakat serta meremehkan peran agama dalam kehidupan umat manusia. Maka dalam hal ini MUI adalah sebagai suatu studi penelitian dalam sistem fatwa fatwa yang bermaslahatan dengan Islam, studi ini berusaha mempelajari sifat sifat fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dari dua tingkat analisis: perumusannya secara metodologi dan lingkungan sosial politik dan kebudayaan yang mengitarinya. Jika di cermati, jelaslah bahwa fatwa MUI berbeda dengan satu sama lain yang sebagai pedoman masyarakat untuk lebih memahami ajaran Islam. Bahwa fatwa fatwa MUI yang termasuk dalam suatu kategori bisa saja menunjukkan sifat- sifat yang berbeda, sehingga MUI merupakan kinerja dalam melakukan penelitian dan penentuan fatwa itu sendiri yang berhubungan langsung dengan masyarakat agar masyarakat dapat memahaminya dengan baik. (Mudzhar, 1998)

Bagian ini berisi kesimpulan yang menjawab hal segala permasalahan yang terdapat didalam penelitian. Isi kesimpulan tidak berupa point-point, namun berupa paragraf.

Disamping penelitian itu sendiri, juga terbukti bahwa perumusan fatwa fatwa MUI senantiasa terikat oleh beberapa faktor yang sebagainya bersifat politik. Beberapa fatwa hanya terikat pada satu faktor, tetapi adapula yang terikat pada hubungan beberapa faktor, sehingga sering mempersulit penentuan faktor mana yang paling berpengaruh, ada beberapa faktor dalam penentuan fatwa MUI untuk kemaslahatan dan kepentingan masyarakat itu sendiri, yaitu :

1. Faktor pertama yang harus diketahui dalam perumusan fatwa fatwa itu rupanya berkaitan dengan kecenderungan untuk membantu kebijakan dari pemerintah. Fatwa tentang peternakan kodok, daging kelinci, pemotongan hewan dengan mesin dan keluarga berencana (KB) telah menunjukkan sifat dukungan fatwa fatwa itu terhadap kebijakan kebijakan pemerintah. Untuk dapat membantu kebijakan pemerintah dalam soal keluarga berencana, khususnya dalam penggunaan IUD, MUI telah mencabut fatwa sebelumnya tentang masalah itu. Yang lebih menarik lagi, bahwa mengenai fatwa-fatwa MUI tentang ibadah pun dapat dikatakan sedikit banyak telah di pengaruhi oleh keinginan membantu kebijakan pemerintah demi kepentingan masyarakat banyak.
2. Fatwa yang kedua yang harus di catat dalam perumusan fatwa-fatwa ialah yang berkaitan dengan hubungan anantara agama. Terbukti bahwa perumusan beberapa fatwa telah di pengaruhi oleh persaingan sejak lama dan saling tidak percaya antara umat Islam dengan kaum Kristen di negeri ini. Tidak usah kiranya dikatakan bahwa fatwa MUI mengenai larangan bagi umat Islam untuk menghadiri perayaan natal telah dipengaruhi langsung oleh masalah persaingan golongan umat. Persaingan itu demikian kuatnya sehingga MUI bersedia bertindak sedemikian jauh hingga bertentangan dengan pemerintah mengenai masalah itu, Hamka, ketua umum MUI pada masa itu harus rela meninggalkan kedudukannya demi fatwa tersebut. beberapa fatwa juga harus di persiapkan demi terjalannya masyarakat yang makmur dan tidak adanya persaingan anantara umat Islam dengan Kristen. (Mudzhar, 1998)

Berdasarkan uraian tersebut menggambarkan bahwa eksistensi MUI sebagai media peningkatan kesadaran beragama dan penentuan fatwa Islam memiliki susunan personalita sebagaimana dengan lembaga lembaga lainnya, sehingga aktivitas dan bimbingan lainnya dapat berjalan dengan baik.

Sebagai suatu lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) mempunyai fungsi dan tujuan. Adapun tujuan dari Majelis Ulama Indonesia sebagaimana tercantum dalam pedoman Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ADART) MUI pada Bab III, pasal 13 adalah menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan Islam yang dinamis dan efektif sehingga mampu mengarahkan dan mendorong umat Islam untuk melaksanakan akidah Islamiyah, membimbing umat dalam menjalankan ibadah, menuntun umat dalam mengembangkan muamalah, dan menjadi panutan dalam mengembangkan

akhlak karimah untuk mewujudkan masyarakat yang aman, damai, adil, dan makmur rohaniyah dan jasmaniyah yang diridhoi Allah SWT. Sedangkan fungsi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah :

1. Sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang islami, demokratis, akomodatif, dan aspiratif.
2. Sebagai wadah silaturahmi para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim untuk mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam dan menggalang ukhwah islamiyah.
3. Sebagai wadah yang mewakili umat Islam dan hubungan serta konsultasi antar umat beragama.
4. Sebagai pemberi fatwa kepada umat Islam dan pemerintah, baik diminta maupun tidak diminta.

Sebagaimana fungsinya yang telah disebutkan diatas, maka orientasi MUI dalam melaksanakan tugasnya adalah sebagai berikut : (Nugroho, 2017)

1. *Diniyyah*

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhitmatan yang mendasari semua langkah dan kegiatannya pada nilai dan ajaran Islam. Karena Islam adalah Agama yang berdasarkan pada prinsip tauhid dan mempunyai ajaran yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia.

2. *Irsyadiyah*

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan dakwa wa alirsyad, yaitu upaya untuk mengajak umat manusia kepada kebaikan serta melaksanakan amar makruf dan nahi mungkar dalam arti yang seluas-luasnya. Setiap kegiatan Majelis Ulama Indonesia dimaksudkan untuk dakwah dan dirancang untuk selalu berdimensi dakwah.

3. *Ijabiyah*

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan ijabiyah yang senantiasa memberikan jawaban positif terhadap setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat melalui prakarsa-prakarsa kebijakan (amal saleh) dan berlomba-lomba dalam berbuat baik (fastabiq al-khairat)

4. *Hurriyyah*

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan independen yang bebas dan merdeka serta tidak tergantung maupun terpengaruh oleh pihak-pihak lain dalam mengambil keputusan, mengeluarkan pikiran, pandangan dan pendapat.

5. *Ta'uniyyah*

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan yang mendasari diri pada semangat tolong menolong untuk kebaikan dan ketakwaan dalam membela kaum dhu'afah untuk meningkatkan harkat dan martabat serta derajat kehidupan masyarakat. Semangat ini dilaksanakan atas dasar persaudaraan dikalangan seluruh lapisan masyarakat golongan umat Islam. Ukhwah islamiyah ini merupakan landasan bagi Majelis Ulama Indonesia dan memperkukuh persaudaraan kemanusiaan (ukhwah basyariyah) sebagai anggota masyarakat dunia.

6. *Suriyyah*

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan yang menekankan perinsip musyawarah dalam mencapai permufakatan melalui pengembangan sikap demokratis, akomodatif dan aspiratif terhadap berbagai aspirasi yang tumbuh dan berkembang didalam masyarakat.

7. *Tasamuh*

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan yang mengembangkan sikap toleransi dan moderat dalam melaksanakan kegiatannya dengan senantiasa menciptakan keseimbangan diantara berbagai arus pemikiran dikalangan masyarakat sesuai dengan syariat Islam.

8. *Qudwah*

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan yang mengedepankan kepeloporan dan keteladanan melalui prakarsa-prakarsa kebijakan yang bersifat perintisan untuk kebutuhan kemaslahatan umat. MUI dapat berkegiatan secara oprasional sepanjang tidak terjadi tumpang tindih dengan kegiatan ormas-ormas.

9. *Addualiyah*

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan yang menyadari dirinya sebagai anggota masyarakat dunia yang ikut aktif memperjuangkan perdamaian dan tatanan dunia yang sesuai dengan ajaran Islam. Sesuai dengan hal itu, Majelis Ulama Indonesia menjalin hubungan dan kerjasama dengan lembaga/ organisasi Islam Internasional diberbagai Negara.

Pada pasal 18 muqodimah pedoman dasar Majelis Ulama Indonesia Pusat, Provinsi, Kecamatan bersifat koordinatif, aspiratif, dan struktural administrative, sedangkan hubungan Majelis Ulama Indonesia dengan organisasi atau kelembagaan Islam bersifat konsultatif dan kemitraan.

Dalam setiap organisasi mempunyai susunan organisasi. Adapun susunan organisasi Majelis Ulama Indonesia, sebagaimana terdapat dalam pedoman dasar Majelis Ulama Indonesia pada Bab V pasal 17 mengenai susunan dan hubungan organisasi Majelis Ulama Indonesia bahwa Majelis Ulama Indonesia Pusat berkedudukan di Ibukota Republik Indonesia, Majelis Ulama Indonesia Provinsi bertempat di Ibukota Kabupaten/ Kota dan Majelis Ulama Indonesia Kecamatan bertempat di Ibukota Kecamatan. (Sholeh, 1986)

MUI bertindak sebagai antarmuka anantara pemerintah Indonesia yang sekuler, dan masyarakat Islam, perubahan masyarakat sipil setelah terjatuhnya suharto memperluas peran MUI dan membuatnya semakin kompleks, MUI

memberikan fatwa kepada masyarakat Islam, melalui ini mereka menentukan arah umum kehidupan umat Islam di Indonesia. Adapun Pemerintah ketika membentuk MUI menyatakan 3 peran dalam melayani masyarakat yaitu :

- a. Memperkuat agama dengan cara yang dijelaskan oleh pancasila untuk memastikan ketahanan nasional.
- b. Partisipasi ulama dalam pembangunan nasional.
- c. Mempertahankan keharmonisan antar umat beragama Indonesia.

Ada beberapa masalah yang dihadapi MUI ketika menjalankan perannya dalam meningkatkan pemahaman Islam pada masyarakat :

1. Pendidikan nonformal yang kurang memadai dan kurangnya bantuan material.
2. Krikulum yang disajikan terlalu cepat membosankan masyarakat.
3. Kendala sarana prasaran yang kurang baik dalam menyiarkan agama ke pelosok minoritas Islam.
4. Metode yang dilakukan terlalu lama dan tidak efektif.

B. Fatwa MUI dan Tugasnya

Komisi fatwa MUI adalah sebuah komisi yang bertugas untuk pembentukan fatwa fatwa MUI. Pada masa awal pembentukan MUI pada tahun 1975 komisi fatwa berjumlah 7 orang dari wakil ulama dan ormas Islam, jumlah ini terus berubah setiap pergantian kurun waktu kepengurusan komisi fatwa 5 tahun sekali, yang pada tahun 2005-2010 beranggotakan sebanyak 41 orang. Tugas komisi fatwa adalah merunding dan mengeluarkan fatwa mengenai persoalan-persoalan hukum Islam yang dihadapi masyarakat.

Persidangan persidangan komisi fatwa diadakan menurut keperluan atau bila MUI telah dimintai pendapatnya oleh umum atau oleh pemerintah mengenai persoalan-persoalan tertentu dalam hukum Islam. Untuk mengeluarkan fatwa biasanya diperlukan sekali sidang, dan bisa saja dalam sekali persidangan bisa dan bisa saja dalam sekali persidangan bisa menghasilkan beberapa fatwa. (Muzhar, 1993)

Sidang Komisi Fatwa harus dihadiri anggota komisi fatwa yang telah diangkat pimpinan pusat MUI dan pimpinan MUI Provinsi dan memanggil para ahli apabila diperlukan. Sidang komisi fatwa harus diselenggarakan apabila ada permintaan atau adanya kebutuhan yang oleh MUI dianggap dan perlu dikeluarkan Fatwa. Kebutuhan yang dianggap perlu dikeluarkan fatwa dapat saja datang dari masyarakat, pemerintah, lembaga sosial, atau respon MUI terhadap suatu masalah tertentu.

Dalam proses mengeluarkan fatwa dapat dilakukan satu kali sidang atau dapat berkali-kali, tergantung tingkat kuantitas permasalahan yang ada di masyarakat. Fatwa-fatwa yang dihasilkan biasanya berupa pernyataan, diumumkan baik oleh komisi fatwa sendiri atau oleh MUI. Bantuk lahiriyah fatwa selalu sama, dimulai dengan katerangan bahwa komisi telah mengadakan sidang pada waktu tertentu berkenaan dengan adanya pertanyaan yang telah diajukan oleh orang-orang atau badan-badan tertentu, dan dilanjutkan dengan dalil-dalil yang digunakan sebagai dasar pembuatan fatwa yang dimaksud.

Cara lain menyebarkan fatwa juga bisa dengan membicarakannya dalam konferensikonferensi tahunan ulama yang diselenggarakan oleh MUI dan biasanya banyak dari para ulama yang menghadiri konferensi ini. (Jamil, 2010)

C. Eksistensi Fatwa MUI

Fatwa secara bahasa memiliki pengertian jawaban atas suatu kejadian (memberikan jawaban yang tegas terhadap segala yang terjadi didalam masyarakat). Sedangkan fatwa dalam istilah memiliki pengertian suatu penjelasan hukum syari'at dalam menjawab suatu perkara yang diajukan oleh seseorang yang bertanya, baik penjelasan itu ragu-ragu dan penjelasan itu mengarah pada dua kepentingan, yakni kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat. (Fatah, 2006). Fatwa merupakan hasil ijtihad para ahli (mujtahid dan mufti) yang dapat dilahirkan dalam bentuk lisan ataupun tulisan.

Adapun metode yang digunakan untuk menjelaskan suatu hukum tersebut melalui dua cara dan dua sumber yang autentik yaitu Al-Quran dan Hadits. Hukum Islam yang berlandaskan Al-Quran dan Hadits sebagian besar bentuknya ditentukan berdasarkan hasil ijtihad para mujtahid yang dituangkan dalam bentuk fatwa keagamaan oleh para mufti, hal ini dikarenakan dalam al-Quran sendiri kebanyakan hukum yang ada didalamnya masih berbentuk global, sehingga membutuhkan ijtihad dari para mufti untuk dapat menjawab berbagai permasalahan keagamaan yang ada didalam masyarakat. Fatwa mempunyai kedudukan yang tinggi dalam agama Islam.

Fatwa dipandang menjadi salah satu alternatif yang bisa memecahkan kebekuan dalam perkembangan hukum Islam. Hukum Islam yang dalam penetapannya tidak bisa terlepas dari dalil-dalil keagamaan (an-nushush as-syar'iyah). menghadapi persoalan serius ketika berhadapan dengan permasalahan yang semakin berkembang yang tidak tercover dalam nash-nash keagamaan. Nashnash keagamaan telah berhenti secara kuantitasnya, akan tetapi secara diametral permasalahan dan kasus semakin berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman. Sebagaimana ungkapan para ulama yang berbunyi : "Sesungguhnya nash itu terbatas, sedangkan persoalan-persoalan yang timbul tidak terbatas. Atau karena sesungguhnya nash itu telah berhenti sedangkan permasalahan akan senantiasa muncul dan tidak pernah berhenti". (Ma'ruf, 1965)

Dalam kondisi seperti inilah fatwa menjadi salah satu alternatif jalan keluar mengurai permasalahan dan peristiwa yang muncul tersebut. Oleh karenanya, dalam berfatwa harus tetap menjaga keseimbangan, antara harus tetap memaknai manhaj yang telah disepakati para ulama, sebagai upaya untuk tidak terjerumus dalam kategori memberikan fatwa tanpa pertimbangan dalil hukum yang jelas. Tapi di sisi lain juga harus memperhatikan unsur kemaslahatan dari fatwa tersebut, sebagai upaya untuk mempertahankan posisi fatwa sebagai salah satu alternatif pemecah kebekuan dalam perkembangan hukum Islam.

Keberadaan metode dalam penetapan fatwa adalah sangat penting, sehingga dalam setiap proses penetapan fatwa harus mengikuti metode tersebut. Sebuah fatwa yang ditetapkan tanpa mempergunakan metodologi, keputusan hukum yang dihasilkannya kurang mempunyai argumentasi yang kokoh. Oleh karenanya, implementasi metode (manhaj) dalam setiap proses penetapan fatwa merupakan suatu keniscayaan. Fatwa, pada hakikatnya merupakan hasil keputusan para ahli agama Islam dan ilmu pengetahuan umum yang berkaitan dengan keagamaan dalam memberikan, mengeluarkan, dan mengambil keputusan hukum secara bertanggung jawab dan konsisten.

Fatwa memberikan kejelasan, kekonkritan terhadap umat dalam hal pemahaman, penalaran ajaran-ajaran Islam, dan bagaimana aplikasinya. Sehingga dalam fatwa harus mengandung unsur pokok yang meliputi:

- A. Fatwa sebagai bentuk pengambilan keputusan hukum syariat yang sedang diperselisihkan.
- B. Fatwa sebagai jalan keluar dari beberapa kemelut perbedaan pendapat dari para ulama atau para ahli.
- C. Fatwa hendaknya mengarahkan pada perdamaian umat untuk menuju umatan wahidah.

Pada perinsipnya dalam membuat fatwa, seseorang harus mempunyai beberapa persyaratan yang mendasar, serta harus menggunakan beberapa metodologi, yaitu:

- a) Seorang ahli fatwa harus mengetahui secara detail seluruh kandungan Al-Quran, mampu menganalisis dan menafsirkan secara mantap dan meyakinkan.
- b) Seorang ahli fatwa harus mengetahui ilmu secara komprehensif
- c) Seorang ahli fatwa harus memenuhi syarat mujtahid dan syarat mujtahid dilarang mengikuti secara bulat mujtahid lain (tidak boleh taqlid buta).
- d) Fatwa tidak boleh keluar dari sikap hak asasi manusia yang diusung dalam Islam sejak awal. Hak tersebut yaitu antara lain hak untuk memeluk suatu agama dan mengikuti tafsir kelompok penafsir tertentu.
- e) Kebenaran fatwa bersifat relatif sehingga selalu dimungkinkan untuk diubah seiring dengan perubahan ruang, waktu dan tradisi.
- f) Fatwa harus didahului dengan riset dan pendeskripsian yang memadai tentang satu pokok soal termasuk mengajak berdiskusi pihak-pihak terkait tentang apa yang akan di fatwakan.

KESIMPULAN

Islam hakekatnya merupakan sebuah revolusi kemanusiaan yang besar, sebuah revolusi untuk membebaskan manusia dari penghambatan dan ketundukan kepada selain penciptanya, dan pada saat itu pula MUI berperan aktif untuk Selain itu kemajuan dan keragaman umat Islam Indonesia dalam alam pikiran keagamaan, organisasi sosial dan kecenderungan aliran dan aspirasi politik, sering mendatangkan kelemahan dan bahkan dapat menjadi sumber pertentangan di kalangan umat Islam sendiri.

Akibatnya umat Islam dapat terjebak dalam egoisme kelompok yang berlebihan. Oleh karena itu kehadiran MUI, makin dirasakan kebutuhannya sebagai sebuah organisasi kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif dalam rangka mewujudkan silaturahmi, demi terciptanya persatuan dan kesatuan serta kebersamaan umat Islam. Oleh karena itu masyarakat berharap ulama-ulama yang berada di suatu lembaga keislaman yaitu MUI harus lebih memperhatikan lagi tentang keagamaan agar masyarakat lebih efektif dalam memahaminya, meningkatkannya kualitas.

Dalam kondisi seperti inilah fatwa menjadi salah satu alternatif jalan keluar mengurai permasalahan dan peristiwa yang muncul tersebut. Oleh karenanya, dalam berfatwa harus tetap menjaga keseimbangan, antara harus tetap memakai manhaj yang telah disepakati para ulama, sebagai upaya untuk tidak terjerumus dalam kategori memberikan fatwa tanpa pertimbangan dalil hukum yang jelas. Tapi di sisi lain juga harus memperhatikan unsur kemaslahatan dari fatwa tersebut, sebagai upaya untuk mempertahankan posisi fatwa sebagai salah satu alternatif pemecah kebekuan dalam perkembangan hukum Islam.

Keberadaan metode dalam penetapan fatwa adalah sangat penting, sehingga dalam setiap proses penetapan fatwa harus mengikuti metode tersebut. Sebuah fatwa yang ditetapkan tanpa mempergunakan metodologi, keputusan hukum yang dihasilkannya kurang mempunyai argumentasi yang kokoh.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Ahmad Syafei, N. M. (2001). *Pengembangan Masyarakat Islam*. Bandung: Rosdakarya.
- Al-Qardhawi, Y. (1999). *Pengantar Kajian Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Fatah, R. A. (2006). *Analisis Fatwa Keagamaan Dalam Fikih Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jamil, M. (2010). *Membendung Depotisme Wacana Agama*. Semarang: Walisongo Press.
- 'mahanum, M. (2021). *Penelitian Pustaka. Alacitry*, 1-12.
- Ma'ruf, A.--. M. (1965). *Almadkhal ila 'ilm Usul fiqh*. Beirut: Daar Al 'Ilm Malayin.
- Mattew B, M. A. (2014). *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Metode*, Ed 3. USA: Sage Publications,.
- Mudzhar, M. A. (1998). *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muzhar, M. A. (1993). *Fatwa Fatwa Majelis Ulama Indonesia; Study Tentang Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: INIS.
- Nugroho, A. y. (2017). *Studi Kasus Kekerasan Terhadap Ahmadiyah diindonesia Pada pasaran presiden susilo bambang yudiyono. Jurnal Pendidikan dan ilmu pengetahuan*, 38.

- rosyid, A. (2015). *MUI Partner Pemerintah capai Kemasahatan*. Jakarta: replubika Online.
- Sholeh, S. (1986). *Pedoman Dasar SumahTangga ; Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Jakarta Sekertariat MUI.
- Yusuf, Y. (2001). Manajemen Dakwah Rasulullah Kajian Awal dari Sudut Pengelolaan SDm. *Jurnal Manis*, 5.